

**STANDAR PELAYANAN
USUL IZIN PERCERAIAN**

Standar Pelayanan Usul Izin Perceraian PNS

No.	Komponen	Uraian
Service Delivery		
1	Persyaratan	<p>Teknis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Salah satu pihak berbuat zina, yang dibuktikan dengan (a) Keputusan Pengadilan, (b) Surat pernyataan sekurang-kurangnya dua orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu 2. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan, yang dibuktikan dengan (a) Surat pernyataan dari dua orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat berwajib serendah-rendahnya Camat, (b) Surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabuk, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan. 3. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah, yang dibuktikan dengan Surat keterangan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang disahkan oleh pejabat berwajib serendah-rendahnya Camat. 4. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, yang dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tatap. 5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, yang dibuktikan dengan visume et repertum dari dokter Pemerintah. 6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan Surat pernyataan dari Kepala Lurah/ Desa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Camat. Riduan Syahrani, Op.cit, hal. 65. <p>Administrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengantar SKPD - Permohonan pegawai yang bersangkutan - Copy akte nikah - Copy Kartu Keluarga - Copy CPNS - Copy SK.Pangkat terakhir
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mengusulkan pegawainya yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku kepada Dinas Pendidikan Kabupaten OKU

		<ul style="list-style-type: none"> b. Dinas Pendidikan membuat panggilan ke-1 , ke-2 sampai ke-3 c. Dilakukan proses mediasi d. Dibuatkan berita acara keterangan dari kedua belah pihak e. Berkas yang sudah lengkap persyaratannya dibuatkan surat pengantar untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan f. Setelah Surat Pengantar ditandatangani, disampaikan kepada pemohon untuk selanjutnya diteruskan ke Bupati
3	Jangka Waktu Proses Penyelesaian	1 Bulan sejak permohonan diterima
4.	Biaya Retribusi	Tidak ada biaya pelayanan/administrative
5.	Produk Pelayanan	Surat Pengantar Izin Perceraian dan BAP kedua belah Pihak.
6.	Penangan Pengaduan,saran dan masukan	Tim Penanganan Pengaduan,Ruang Pelayanan Pengaduan/ Konsultasi, kotak pengaduan,laporan sms pengaduan dan Kotak Saran
Manufacturing		
7.	Dasar Hukum	Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 13, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424). Dimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi bagi Pegawai Negeri Sipil dalam hal perkawinan pertama, hendak melangsungkan perkawinan lebih dari seorang, hendak melakukan perceraian, dan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita dilarang untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari seorang yang bukan Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu kepada pejabat setempat.
8.	Sarana , Prasarana dan Fasilitas	<p>Sarana : Meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, ATK</p> <p>Prasarana : instalansi listrik, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/data</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Staf : memverifikasi berkas dan membuat surat pengantar 2. Kepala Subbag : Mengoreksi dan menandatangani usulan dan surat pengantar untuk kemudian ditandatangani Kepala Dinas / Sekretaris Dinas.
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan oleh Kepala Dinas . 2. Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui CCTV maupun Aplikasi yang dapat dipantau diruang kerja Kepala Dinas.
11.	Jumlah Pelaksana	4 Orang (Kepala Dinas, Sekretaris, kasubbag Umum kepegawaian dan satu orang staf.)
12	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan

